



P U T U S A N

No. 1811 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : JENNI KANDOWANGKO;
tempat lahir : Manado;
umur / tanggal lahir : 39 tahun / 19 Januari 1969;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kel. Karama, Link. VI, Kec. Singkil No. 55
Manado;
agama : Kristen Betel;
pekerjaan : PNS;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2008 sampai dengan tanggal 8 Juni 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2008 sampai dengan tanggal 18 Juli 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2008 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2008;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 3 September 2008;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 September 2008;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2008 sampai dengan tanggal 23 November 2008;
7. Dialihkan penahanan Terdakwa dari penahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan kota sejak tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 23 November 2008;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

Kesatu:



Bahwa ia Terdakwa Jenni Kandowanko, pada sekitar bulan Juni tahun 2007 hingga akhir bulan Oktober tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kelurahan Pandu, Lingkungan I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, tepatnya di rumah saksi korban Yanna Mangumpaus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Yanti Rumimpunu (Terdakwa disidangkan dalam berkas sendiri), dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban Yanna Mangumpaus, supaya memberikan sesuatu barang berupa: uang tunai sejumlah Rp77.260.250,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Yanna Mangumpaus bermaksud untuk istirahat kerja, karena mengurus paket bahan Idul Fitri dan perayaan Natal. Lalu Terdakwa Jenni Kandowanko menawarkan kepada saksi korban agar mengambil paket bahan Idul Fitri dan pakek Natal melalui Terdakwa Jenni Kandowanko;

Bahwa saat itu Terdakwa meyakinkan saksi korban Yanna Mangumpaus, bahwa pemilik Coca cola kakak adik dengan bos Terdakwa. Sehingga atas bujuk rayu Terdakwa, saksi korban mulai percaya kepada Terdakwa Jenni Kandowanko;

Bahwa atas bujuk rayu Terdakwa tersebut di atas, maka sejak awal bulan Juni tahun 2007 hingga akhir bulan Oktober tahun 2007, saksi korban telah memesan paket Natal sebanyak 1.350 krat (seribu tiga ratus lima puluh krat) berupa: minuman ringan, 7 (tujuh) krat bir Bintang, bahan kue terigu Smart 22 sak, terigu Kompas 12 sak, gula pasir 13 sak masing-masing 50 kilogram, mentega Blue Band 756 kilogram, susu Dancow 200 gram sebanyak 98 dos, minyak Bimoli 5 liter sebanyak 45 galon, kacang tanah 115 kilogram, mentega Amanda 8 karton masing-masing 15 kilogram, vanili Intimti 117 botol, telur ayam 260 baki, Coca-Cola liter sebanyak 7 lusin, dan Coca Cola ukuran mini sebanyak 14 krat. Sehingga total keseluruhan untuk pengadaan paket tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp77.260.250,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh), seluruhnya telah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang yang diterima oleh Terdakwa Jenni Kandowangko;

Selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa Jenni Kandowangko memperkenalkan saksi korban kepada Yanti Rumimpunu (Terdakwa disidangkan dalam berkas sendiri), dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa Yanti Rumimpunu adalah istri dari pak Santo selaku agen minuman dan bahan, yang biasanya dipanggil Ci Lan;

Bahwa setelah tiba waktu penyerahan bahan-bahan/paket Natal yang dijanjikan Terdakwa, bahan paket Natal dan Idul Fitri yang telah dibayar lunas oleh saksi korban, tidak juga ada realisasinya, dan pada saat saksi korban menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar dan memberikan berbagai alasan yang tidak jelas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jenni Kandowangko, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp77.260.250,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), atau lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Jenni Kandowangko, pada sekitar bulan Juni tahun 2007 hingga akhir bulan Oktober tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kelurahan Pandu, Lingkungan I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, tepatnya di rumah saksi korban Yanna Mangumpaus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Yanti Rumimpunu (Terdakwa disidangkan dalam berkas sendiri), dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum, sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp77.260.250,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban Yanna Mangumpaus dan barang itu ada dalam tangan Terdakwa bukan karena

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1811 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, saksi korban Yanna Mangumpaus bermaksud untuk istirahat kerja, karena mengurus paket bahan Idul Fitri dan perayaan Natal. Lalu terdakwa Jenni Kandowanko menyarankan agar saksi korban mengambil paket bahan Idul Fitri dan paket Natal melalui Terdakwa saja;

Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa pemilik Coca cola kakak adik dengan bos Terdakwa. Sehingga saksi korban bersedia kerja sama pengadaan paket Idul Fitri dan paket Natal dengan Terdakwa Jenni Kandowanko;

Bahwa sejak awal bulan Juni tahun 2007 hingga akhir bulan Oktober tahun 2007, saksi korban telah memesan paket Natal sebanyak 1.350 krat (seribu tiga ratus lima puluh krat) berupa: minuman ringan, 7 (tujuh) krat bir Bintang, bahan kue terigu Smart 22 sak, terigu Kompas 12 sak, gula pasir 13 sak masing-masing 50 kilogram, mentega Blue Band 756 kilogram, susu Dancow 200 gram sebanyak 72 dos, coklat Vanhouten 32 dos, maisena 100 gram sebanyak 98 dos, minyak Bimoli 5 liter sebanyak 45 galon, kacang tanah 115 kilogram, mentega Amanda 8 karton masing-masing 15 kilogram, vanili Intimti 117 botol, telur ayam 260 baki, Coca-Cola liter sebanyak 7 lusin, dan Coca Cola ukuran mini sebanyak 14 krat. Sehingga saksi korban menyerahkan pembayaran paket tersebut dengan total keseluruhan pembayaran sekitar Rp77.260.250,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh), atau lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), dan uang paket tersebut seluruhnya telah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang;

Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada Yanti Rumimpunu (Terdakwa dalam berkas sendiri), dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa Yanti Rumimpunu adalah istri dari pak Santo selaku agen minuman dan bahan, yang biasanya dipanggil CI Lan;

Bahwa setelah tiba waktu penyerahan bahan-bahan/paket Natal yang dijanjikan Terdakwa, bahan paket Natal dan Idul Fitri yang telah dibayar lunas oleh saksi korban, tidak juga ada realisasinya, dan pada saat saksi korban menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar dan memberikan berbagai alasan yang tidak jelas, sedangkan uang pembayaran untuk pengadaan paket bahan-bahan perayaan Idul Fitri dan paket Natal telah diterima Terdakwa Jeni Kandowanko;



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jenni Kandowangko, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp77.260.250,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), atau lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 21 Oktober 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jenni Kandowangko, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jenni Kandowangko, dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kuitansi senilai Rp17.400.000,00 yang ditandatangani oleh Ny. Lanny Susanto;
 - 1 lembar kuitansi senilai Rp17.400.000,00 yang ditandatangani oleh Jenni Kandowangko;
 - 1 lembar kuitansi senilai Rp32.853.750,00 yang ditandatangani oleh Jenni Kandowangko;
 - 1 lembar kuitansi senilai Rp9.606.500,00 yang ditandatangani oleh Jenni Kandowangko;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yanna Mangumpaus;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 388/Pid.B/2007/PN.Mdo, tanggal 05 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jenni Kandowangko, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jenni Kandowangko, dengan pidana penjara 1 tahun;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kuitansi senilai Rp17.400.000,00 yang ditandatangani oleh Ny. Lanny Susanto;
- 1 lembar kuitansi senilai Rp17.400.000,00 yang ditandatangani oleh Jenni Kandowanko;
- 1 lembar kuitansi senilai Rp32.853.750,00 yang ditandatangani oleh Jenni Kandowanko;
- 1 lembar kuitansi senilai Rp9.606.500,00 yang ditandatangani oleh Jenni Kandowanko;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yanna Mangumpaus;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 37/Pid/2009/PT.Mdo, tanggal 05 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Januari 2009 Nomor 388/Pid.B/2008/PN.Mdo yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 388/Akta.Pid/2008/PN.Mdo, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Juni 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1811 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memperhatikan kronologis/peristiwa perkara ini;
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding tidak mempertimbangkan uraian atau pembelaan/pledoi yang disampaikan pada persidangan;
3. Bahwa keberatan dari Terdakwa bukanlah perbuatan pidana melainkan hutang piutang antara saksi pelapor dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: JENNI KANDOWANGKO tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., D.E.A. dan H. Abbas Said, SH., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., D.E.A. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

H. Abbas Said, SH., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310.